



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20170 Fax. (0755) 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK
NOMOR : 188.4/508 -4 /KPTS/BAPPEDA-2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SOLOK
TAHUN 2016-2021

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Solok Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI SOLOK
PADA TANGGAL 03 OKTOBER 2016**

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,



**H. VIVERI ANDRA, SH, MSi
NIP. 19641107 199803 1 008**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK
 NOMOR : 188.4/2016 /KTPS/BAPPEDA-2016
 TANGGAL : 03 OKTOBER 2016
 PERIHAL : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KOTA SOLOK TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase ketersediaan data	Jumlah elemen data yang tersedia pada SIPD dibagi dengan jumlah elemen data yang seharusnya ada di SIPD dikalikan 100%
			Persentase akurasi data	Jumlah elemen data yang sesuai kondisi/informasi dibagi dengan jumlah elemen data yang tersedia dikalikan 100%
		Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh dokumen perencanaan yang disusun dikalikan 100%
		Meningkatnya kapasitas aparatur perencana	Persentase aparatur perencana yang mengikuti diklat perencanaan	Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat perencanaan dibagi dengan jumlah aparatur (PNS) dibagi 100%
2.	Mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya pembangunan sesuai dengan perencanaan	Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD	Jumlah indikator sasaran strategis RPJMD yang mencapai target dibagi dengan jumlah total indikator sasaran dibagi 100%
		Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan prasarana wilayah	Persentase dokumen Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD	Rata-rata tingkat keselarasan seluruh Renstra SKPD terhadap RPJMD. Tingkat keselarasan Renstra masing-masing SKPD terhadap RPJMD dihitung dengan rumus : $K = (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6) / 6$ <ul style="list-style-type: none"> • K1 = keselarasan sasaran = jumlah sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah sasaran pada RPJMD untuk SKPD terkait. • K2 = keselarasan indikator sasaran = jumlah indikator sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran pada RPJMD untuk SKPD terkait. • K3 = keselarasan target sasaran = jumlah target sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target sasaran pada RPJMD untuk SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN
				<p>terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> • K4 = keselarasan program = jumlah program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K5 = keselarasan indikator program = jumlah indikator program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K6 = keselarasan target program = jumlah target program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target program pada RPJMD untuk SKPD terkait <p>Catatan : untuk SKPD yang tidak mempunyai sasaran pada RPJMD, maka yang dihitung hanya keselarasan terhadap program, dengan rumus $K = (K4 + K5 + K6)/3$</p>
			<p>Persentase dokumen Renja SKPD yang selaras dengan RKPD</p>	<p>Rata-rata tingkat keselarasan seluruh Renja SKPD terhadap RKPD.</p> <p>Tingkat keselarasan Renja masing-masing SKPD terhadap RKPD dihitung dengan rumus :</p> $K = (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6) / 6$ <ul style="list-style-type: none"> • K1 = keselarasan program = jumlah program pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah program pada RKPD untuk SKPD terkait • K2 = keselarasan indikator program = jumlah indikator program pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah indikator program pada RKPD untuk SKPD terkait • K3 = keselarasan target program = jumlah target program pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah target program pada RKPD untuk SKPD terkait • K4 = keselarasan kegiatan = jumlah kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah kegiatan pada RKPD untuk SKPD terkait

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN
				<ul style="list-style-type: none"> • K5 = keselarasan indikator kegiatan = jumlah indikator kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPД dibagi dengan jumlah indikator kegiatan pada RKPД untuk SKPD terkait • K6 = keselarasan target kegiatan = jumlah target kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPД dibagi dengan jumlah target kegiatan pada RKPД untuk SKPD terkait
			Persentase dokumen RKPД yang selaras dengan RPJMD	<p>Rata-rata tingkat keselarasan seluruh RKPД terhadap RPJMD. Tingkat keselarasan RKPД terhadap RPJMD dihitung dengan rumus :</p> $K = (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6) / 6$ <ul style="list-style-type: none"> • K1 = keselarasan program = jumlah program pada RKPД yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K2 = keselarasan indikator program = jumlah indikator program pada RKPД yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K3 = keselarasan target program = jumlah target program pada RKPД yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K4 = keselarasan kegiatan = jumlah kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPД dibagi dengan jumlah kegiatan pada RPJMD untuk SKPD terkait • K5 = keselarasan indikator kegiatan = jumlah indikator kegiatan pada RKPД yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator kegiatan pada RPJMD untuk SKPD terkait • K6 = keselarasan target kegiatan = jumlah target kegiatan pada RKPД yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target kegiatan pada RPJMD untuk SKPD terkait

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN
3.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPd	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPd dibagi dengan jumlah seluruh usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang dikalikan 100%
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD dibagi dengan jumlah seluruh usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang dikalikan 100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan tahunan	Jumlah komponen masyarakat yang hadir dalam proses perencanaan pembangunan dibagi dengan komponen masyarakat yang diundang dikalikan 100%

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,



H. VIVERI ANDRA, SH, MSI
NIP. 19641107 1989003 1 008